

**PERBANDINGAN HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU  
 TINDAK PIDANA PEMBUANGAN DAN PEMBUNUHAN BAYI DI KUHP DAN  
 RKUHP**

**Laili Nur Anisah<sup>1)</sup>**

1) Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Indonesia

*Corresponding Email:* [laili.nur.anisah@gmail.com](mailto:laili.nur.anisah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kasus pembuangan dan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri terjadi setiap tahun. Menjadi dilema saat perempuan yang berperan sebagai seorang ibu, juga dapat melakukan kedua tindak pidana tersebut. Kehamilan tidak diinginkan menjadi salah satu faktor pendorong ibu melakukan pembuangan dan pembunuhan bayi. Kehamilan yang disebabkan oleh dua orang tidak menjadikan pelaku yang dijerat juga dua orang. KUHP hanya menjerat ibu. Penelitian ini membandingkan pengaturan mengenai ibu sebagai pelaku pembuangan dan pembunuhan bayi di dalam KUHP dan di RKUHP. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam KUHP maupun RKUHP, hanya ibu satu-satunya orang yang bisa dihukum dalam tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi. Tidak ada pengaturan mengenai orang lain yang mendorong seorang ibu melakukan tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi.

**Kata kunci: Perempuan, Pembuangan Bayi, Pembunuhan Bayi, Perbandingan.**

**ABSTRACT**

*Cases of baby dumping and infanticide by their biological mothers occur every year. It becomes a dilemma when a woman, as a mother can also commit both of these crimes. Unplanned pregnancy is one of the factors that encourage mothers to dump and kill their infants. Pregnancy caused by two people does not ensnare two people as the perpetrators because The Criminal Code only ensnares mothers. This study compared the regulations regarding the mother as the perpetrator of the baby dumping and infanticide in the Criminal Code and Revision of the Criminal Code (RKUHP). This study was conducted through normative juridical research with a comparative law approach. The results show that in both the Criminal Code and Revision of the Criminal Code (RKUHP), the only person who can be punished for the criminal act of baby dumping and infanticide is the mother. There is no regulation regarding other people who encourage a mother to commit the crime of baby dumping and infanticide.*

**Keywords: women, baby dumping, infanticide, comparison**

## **A. PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya dianggap setua dengan umur manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Perkembangan kejahatan semakin hari semakin kompleks, bahkan menurut hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitasnya.<sup>2</sup> Di sisi yang lain, kejahatan berkembang baik dari segi pelaku maupun korban yang ditimbulkan. Dalam pandangan masyarakat, pelaku kejahatan lebih banyak diidentikkan dengan pria dewasa, namun seiring berkembangnya waktu, perempuan dan anak-anak dapat pula bertindak sebagai pelaku kejahatan. Beberapa jenis kejahatan tertentu mensyaratkan pelaku adalah seorang perempuan misalnya, aborsi, penelantaran anak, dan pembuangan bayi oleh ibu kandungnya.

Kasus pembuangan bayi yang pertama terjadi di Surakarta bulan Juli tahun 2015. Kasus ini melibatkan dua orang pelaku yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap yakni Siti Juwariyah dan Guntur. Kedua pelaku terlibat hubungan terlarang hingga Siti Juwariyah hamil dan melahirkan bayi yang kemudian sempat dicekik dan dibuang. Pelaku melakukan persalinan seorang diri di sebuah kamar indekos di kawasan Universitas Negeri Sebelas Maret yang juga merupakan tempat pelaku bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Alasan pelaku membuang bayinya karena bayi tersebut lahir bukan dari hubungan pernikahan resmi.<sup>3</sup> Pasangan pelaku yakni Guntur telah mempunyai isteri dan berencana akan meletakkan bayi tersebut di panti asuhan untuk kemudian diadopsi. Oleh Jaksa Penuntut Umum, pelaku Siti Juwariyah didakwa dengan dakwaan berlapis. Pertama, pelaku didakwa dengan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, pelaku didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, pelaku didakwa dengan Pasal 308 KUHP

---

<sup>1</sup>Tulisan Andi Mattalatta yang berjudul "Santunan Bagi Korban" dalam J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35.

<sup>2</sup>Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

<sup>3</sup>Mohammad Irsyam Faiz, Pembuangan Bayi Solo: Pelaku Sempat Cekik Bayi Karena Panik, <http://www.solopos.com/2015/08/05/pembuangan-bayi-solo-pelaku-semat-cekik-bayi-karena-panik-630382> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 16.44 WIB.

tentang kejahatan ibu yang membuang bayinya sesaat setelah dilahirkan. Selanjutnya, terdakwa Siti Juwariyah dituntut pidana penjara satu tahun enam bulan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa yakni satu tahun sepuluh bulan.<sup>4</sup> Sedangkan dalam perkara terpisah, Guntur yang merupakan pasangan Siti Juwariyah didakwa dengan Pasal 76B jo. 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara tiga bulan.<sup>5</sup> Putusan Guntur lebih ringan sepuluh bulan dari Siti Juwariyah.

Kasus kedua terjadi di Surakarta pada bulan Juli 2016, yang melibatkan pelaku bernama Indriyani Cahyaningtyas berusia 20 tahun warga Madiun. Pelaku membuang bayinya di kawasan Universitas Negeri Sebelas Maret tepatnya di depan Toko Ramayana Jl. Mendungan IV, Surakarta dalam perjalanannya ke Madiun. Pihak kepolisian menangkap pelaku di Madiun. Berdasarkan keterangan pelaku, alasan pembuangan bayi karena pelaku malu dan tidak mempunyai biaya untuk merawat bayi tersebut. Pelaku juga mengaku membuang bayinya lantaran hasil hubungan di luar nikah dengan seorang laki-laki asal Surabaya. Pasangan pelaku tidak mau bertanggung jawab dengan alasan sudah berkeluarga dan istrinya sedang hamil.<sup>6</sup> Pelaku diancam dengan Pasal Pasal 76 B Junto Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsider Pasal 304 KUHP.

Kasus ketiga, masih terjadi di Surakarta pada bulan November 2015. Pelaku pembuangan bayi merupakan mahasiswi salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta yang berasal dari Klaten. Pelaku berinisial Ser ditangkap lantaran membuang bayinya di depan Yayasan Pemeliharaan Anak (YPAB), Jebres, Surakarta. Bayi yang dilahirkan merupakan hasil hubungan badan dengan kekasihnya berinisial Mua warga Sumbawa. Keduanya memutuskan membuang bayinya karena belum siap menikah dan

---

<sup>4</sup>Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt.

<sup>5</sup>Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 142/Pid.Sus/2015/PN.Skt.

<sup>6</sup>Muhammad Ismail, Pembuangan Bayi Solo: Terkuak, Bayi yang dibuang di Kawasan UNS Hasil Hubungan Gelap, <http://www.solopos.com/2016/07/13/pembuangan-bayi-solo-terkuak-bayi-yang-dibuang-di-kawasan-uns-hasil-hubungan-gelap-736967> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 17.05 WIB.

mengurus anak. Kronologis pembuangan bayi tersebut bermula dari seorang saksi yang melihat sebuah kardus yang di dalamnya terdapat bayi di depan Yayasan Pemeliharaan Anak (YPAB). Atas penemuan bayi tersebut, saksi kemudian melapor ke polisi. Bayi berusia tiga hari itu bernama Muhammad Fahrizal Hanif. Nama ini tertera pada surat yang ditinggalkan bersama sang bayi. Dalam surat tersebut dituliskan bahwa orang tuanya Fahrizal akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan akan membawanya kembali saat kondisinya membaik. Selain surat, ditemukan pula satu dus susu bayi, lima lembar popok bayi, satu kaus, tiga botol minyak telon, satu bedak bayi dan satu dot bayi. Alasan pemberian nama bayi tersebut agar saat hendak menjemput kembali dapat mengenali anaknya. Setelah bayi tersebut ditinggalkan, kedua pelaku melihat dari kejauhan untuk memastikan kondisi bayi tersebut aman.<sup>7</sup>

Kasus keempat, terjadi di Depok yang terjadi pada bulan Oktober 2015. Seorang ibu yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga bernama Asria Yuni Arsih melahirkan bayinya dan membiarkannya hingga meninggal. Pelaku kemudian memasukkan bayi ke kantong plastik kemudian diletakkan di dalam kardus sehingga bayi tersebut meninggal.<sup>8</sup> Pelaku diancam dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 338 KUHP jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Kasus kelima, terjadi di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari 2017. Pelaku pembuangan bayi yang berinisial A dan S masih berstatus sebagai pelajar di salah satu sekolah di Kecamatan Wonosari, Gunungkidul. Kedua pelaku melakukan persalinan di rumah seorang bidan kemudian memutuskan untuk membuang bayinya. Berselang satu minggu setelah membuang bayinya, kedua pelaku menyerahkan diri ke Polsek Tanjungsari.<sup>9</sup> Dalam pemeriksaan, kedua pelaku bingung atas kelahiran bayi dari hasil hubungan gelap sehingga memutuskan untuk membuang bayi tersebut. Diketahui bahwa usia kedua pelaku masih di bawah umur dan tidak dilakukan penahanan

---

<sup>7</sup>Suharno, Mahasiswi Ini Ditangkap Polres Solo Setelah Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap, <http://jateng.tribunnews.com/2015/12/01/mahasiswi-ini-ditangkap-polres-solo-setelah-buang-bayi-hasil-hubungan-gelap> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 17.21 WIB.

<sup>8</sup> Sartika, Ibu di Depok tega Bunuh Bayinya Sendiri, <http://jurnalindonesia.id/seorang-ibu-di-depok-tega-membunuh-bayinya-sendiri/> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 17.27 WIB.

<sup>9</sup>Hartini, Pelaku Pembuangan Bayi Gunung Kidul Menyerahkan Diri, <http://www.sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-91888-kedua-pelaku-pembuangan-bayi-di-tanjungsari-menyerahkan-diri-ke-polisi.html> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 17.39 WIB.



oleh kepolisian. Penahanan tidak dilakukan dengan alasan pelaku bersikap kooperatif selama pemeriksaan.<sup>10</sup>

Kasus keenam, terjadi di Cangkringan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kronologi kasus pembuangan bayi berawal dari siswi berinisial AL yang menjalin hubungan layaknya suami isteri dengan seorang siswa berinisial BG. Hasilnya AL hamil kemudian membuang bayinya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dalam waktu 2x24 jam, Polsek Cangkringan telah berhasil mengungkap kasus tersebut. Berdasarkan hasil autopsi terhadap mayat bayi, diketahui bahwa bayi meninggal di dalam kandungan kemudian dilahirkan dan dibuang di parit. Terhadap kasus tersebut dilakukan diversifikasi oleh Polsek Cangkringan bersama tokoh masyarakat disaksikan oleh petugas Balai Pemasarakatan Yogyakarta. Diversifikasi dilakukan karena pelaku masih berstatus sebagai anak dan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>11</sup>

Kasus ketujuh, terjadi di Kabupaten Blitar pada bulan April 2016. Kronologi kejadian berawal dari sebagian warga Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang mendengar suara tangisan bayi pada pagi hari sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah diselidiki oleh warga, ditemukan kantong plastik berwarna putih yang berisi bayi laki-laki.<sup>12</sup> Warga kemudian membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Blitar dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Kanigoro, diketahui bahwa pelaku pembuangan bayi adalah AP, ibu bayi yang masih berstatus sebagai pelajar di sebuah SMP di Blitar. Sehari sebelum terjadinya pembuangan bayi, AP sempat dibawa ke rumah sakit karena mengaku sakit dan mengalami pendarahan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Sugiyarto, Malu, Pasangan Pelajar di Gunungkidul ini Nekat Buang Bayi Hasil Hubungan di Luar Nikah, <http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/19/malu-pasangan-pelajar-di-gunungkidul-ini-nekat-buang-bayi-hasil-hubungan-di-luar-nikah> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 17.37 WIB.

<sup>11</sup>Jufri, Penemuan Bayi Sleman, Berikut Kronologinya, <http://m.harianjogja.com/baca/2016/08/09/penemuan-bayi-sleman-pelajar-buang-bayi-berikut-kronologinya-743441> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 18.38 WIB.

<sup>12</sup>Redaksi Teras Jatim, Siswi SMP Blitar, Tega Buang Bayi yang Baru Dilahirkan, <http://www.terasjatim.com/siswi-smp-di-blitar-tega-buang-bayi-yang-baru-dilahirkan/> diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 09.16 WIB.

<sup>13</sup>Robby Ridwan, Pacaran dan Hamil Dulu, Siswi SMP Buang Bayi Usai Melahirkan, <https://daerah.sindonews.com/read/1105253/23/pacaran-dan-hamil-dulu-siswi-smp-buang-bayi-usai-melahirkan-1462009127> diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 09.22 WIB.

Kasus kedelapan terjadi pada bulan Februari 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Kasus pembuangan bayi dilakukan oleh siswi SMP. Kejadian bermula dari hubungan seorang siswi SMP berinisial NR dengan TG seorang pelajar SMA yang kerap melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga akhirnya NR hamil. NR kemudian melakukan persalinan seorang diri tanpa bantuan ahli medis di kamar rumahnya. Sesaat setelah bayinya lahir, NR kemudian membuang bayinya ke sungai yang berada di depan rumahnya. Setelah membuang bayi tersebut, NR membersihkan bekas persalinan dan membuang bekas celananya ke sungai. Diketahui tiga hari setelahnya, seorang warga melihat terdapat bungkusan hitam di dalam parit yang di dalamnya berisi celana berlumuran darah dan tidak jauh dari lokasi tersebut ditemukan mayat bayi.<sup>14</sup> Kejadian tersebut kemudian dilaporkan warga ke Polsek Teluk Keramat dan diketahui bahwa NR adalah pelaku pembuangan bayinya sendiri berdasarkan penemuan celana yang berlumuran darah. Pihak kepolisian sektor Teluk Keramat mengenakan Pasal 341 KUHP jo. Pasal 341 KUHP yang diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Kasus pembuangan bayi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas karena melihat bahwa pelaku masih berusia 16 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan kedelapan kasus pembuangan bayi di atas, terlihat setiap tahun kasus pembuangan dan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri selalu ada. Rata-rata bayi yang dibuang atau dibunuh merupakan bayi dari hasil kehamilan tidak diinginkan oleh orang tuanya. kehamilan tidak diinginkan bisa terjadi karena beberapa sebab, kadang faktor ekonomi atau karena kedua orang tua bayi tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah, jadi perlu membuang atau menggugurkan bayi.

Pembuangan dan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri seperti tidak bisa diterima oleh masyarakat, pertanyaan bagaimana seorang ibu bisa melakukan dan pembunuhan terhadap bayinya sendiri yang dikandung lebih dari 6 bulan. Ada kondisi menekan ibu bayi sehingga mampu melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan latar

---

<sup>14</sup>Ade Putra, Astaga! Pelajar SMP Berani Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap dengan Siswa SMA, <http://news.okezone.com/read/2017/03/02/340/1632786/astaga-pelajar-smp-berani-buang-bayi-hasil-hubungan-gelap-dengan-siswa-sma> diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 09.35 WIB.

<sup>15</sup>Sairi, Temukan Jasad Bayi, Lapor Polisi, Ternyata Cucu Sendiri, <http://www.jambiupdate.co/artikel-temukan-jasad-bayi-lapor-polisi-ternyata-cucu-sendiri.html> diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 09.38 WIB.

belakang tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yakni bagaimana kedudukan perempuan dalam tindak pidana pembuangan bayi yang diatur dalam KUHP dan bagaimana pengaturan di masa depan yang terdapat dalam RKUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini yakni bagaimana hukum pidana positif mengatur pembuangan dan pembunuhan bayi. Permasalahan kedua yakni bagaimana kedudukan perempuan sebagai pelaku tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi di RKUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum. Membandingkan peraturan perundang-undangan yang sekarang dengan peraturan perundang-undangan di masa depan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni semua pasal yang memuat ibu sebagai pelaku tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi di KUHP dan di RKUHP.

## **B. PEMBAHASAN**

Kebijakan hukum pidana oleh Sudarto<sup>16</sup> diartikan pula sebagai politik hukum yakni usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan hukum pidana meliputi tiga tahap yaitu kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawie Arief adalah “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai sesuatu yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.”<sup>17</sup>

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, sehingga wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan prosedur usaha menanggulangi kejahatan. Secara garis besar,

---

<sup>16</sup>Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 159.

<sup>17</sup>Barda Nawawie Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Disertasi, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1994), halaman 63.

perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan meliputi:<sup>18</sup>

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya; dan
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Dari keseluruhan tahap penegakan hukum pidana, tahap formulasi menjadi sangat penting, sebab pada tahap inilah dirumuskan asas atau pedoman yang menjadi garis besar kebijakan yang berkaitan dengan tiga masalah dasar dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan dan pidana. Selain itu juga sebagai landasan hukum bagi operasionalisasi tahap-tahap selanjutnya yakni tahap aplikasi oleh badan yudikatif dan tahap eksekusi oleh badan eksekutif. Mengingat pentingnya suatu kebijakan formulasi dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka formulasi tersebut harus dibuat sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah pada pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya. Kebijakan formulasi juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, pembaharuan hukum pidana berarti “suatu upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.”<sup>19</sup> Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah dengan menambah, mengurangi, mengubah dan melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berlaku.

---

<sup>18</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 198.

<sup>19</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, 2000, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 14.



## **B.1 Tindak Pidana Pembuangan dan Pembunuhan Bayi oleh Ibu di dalam Hukum Positif**

Mahfud M.D dalam disertasinya menjelaskan lahirnya pasal-pasal sebagai produk hukum tidak terlepas dari kondisi sosial dan politik saat pasal tersebut dibuat. Hukum menurutnya adalah produk politik yang mencerminkan kondisi saat itu. Hukum sangat tergantung atau terpengaruh oleh politik.<sup>20</sup> Sama halnya dengan pasal-pasal di dalam KUHP yang dibuat 350 tahun silam, yang masih dipakai hingga sekarang. Begitu pun pasal KUHP yang mengatur khusus perempuan baik sebagai korban tindak pidana juga sebagai pelaku tindak pidana tidak bisa dilepaskan dari konteks kondisi sosial politik Indonesia sebagai negara jajahan.

Pasal di dalam KUHP yang mengatur tentang perempuan baik perempuan sebagai korban maupun sebagai pelaku berjumlah 20 pasal. Sejumlah 7 pasal merupakan pasal yang menempatkan perempuan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang tidak disebutkan secara khusus dalam KUHP, penyebutan laki-laki di dalam KUHP hanya ada 1 pasal yang berhubungan dengan perannya sebagai seorang ayah.

Ke 7 pasal tersebut dengan perincian 1 pasal tentang penempatan perempuan saat menjadi narapidana, 3 pasal tentang penelantaran orang dan anak, 1 pasal tentang pembuangan bayi, 2 pasal tentang pembunuhan bayi dan 1 pasal terakhir tentang pengguguran kandungan. Pasal yang disebutkan terakhir sudah tidak terpakai lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan. Terdapat 3 pasal yang menjerat perempuan sebagai pelaku tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada gendernya, namun juga dihubungkan dengan posisi/peran perempuan sebagai seorang ibu.

Pasal yang menjerat perempuan didasarkan pada perannya sebagai seorang ibu diatur dalam Pasal 308, Pasal 341, Pasal 342 KUHP, sedangkan peran ibu digunakan sebagai alasan pemberatan pidana diatur dalam Pasal 306 KUHP. Pasal 305 KUHP tentang penelantaran anak di bawah umur 7 tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 306 KUHP pemberatan penelantaran anak jika dilakukan oleh orang tua anak, yakni ancaman pidana di Pasal 305 KUHP ditambah

---

<sup>20</sup> Moh. Mahfud M.D., 2012, Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 1-14

sepertiga. Pasal 308 di atas masuk ke dalam pasal Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong. Bab ini terdiri dari 6 pasal, dari pasal 304-309 KUHP. Salah satunya yakni memasukkan subjek hukum Ibu ke dalam materi pasal, yakni di dalam Pasal 308 KUHP.

#### **a. Tindak Pidana Pembuangan Bayi di dalam KUHP**

Unsur tindak pidana yang ada dalam Pasal 308 sejatinya sama dengan unsur tindak pidana dalam pasal 305 KUHP, yang membedakan hanya subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada Pasal 305 KUHP, subjek hukum adalah semua orang sedangkan Pasal 308 KUHP subjek hukumnya adalah seorang Ibu. Pasal 305 KUHP berbunyi, “Barangsiapa menaruh anak yang di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas daripada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dipenjara sebanyak-banyaknya lima tahun enam bulan”

Berikut bunyi Pasal 308 KUHP, “Jika seorang Ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”<sup>21</sup>

Pembeda dalam 2 pasal di atas yakni pertama, pelaku tindak pidana yang berbeda. Pasal 305 KUHP menjerat semua orang yang melakukan penelantaran anak, bisa jadi itu orang lain atau orang yang memiliki hubungan keluarga, sedangkan dalam Pasal 308 KUHP, pelaku sudah ditentukan yakni orang tua anak, baik ibu maupun bapak. Perbedaan kedua yakni objek tindak pidana, pada Pasal 305 KUHP korban adalah anak di bawah umur 7 tahun, sedangkan dalam Pasal 308 KUHP korban merupakan bayi sesaat setelah dia dilahirkan. Perbedaan ketiga yakni frasa “karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan anaknya”. Pada bagian ini berarti ada tekanan batin (unsur subjektif) yang merupakan hal yang dapat meringankan pidana menjadi separuhnya dari maksimum yang ditentukan dalam Pasal

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

305 KUHP (separuh dari 5 tahun), dan jika terjadi luka berat maka pidana yang bisa dijatuhkan yakni separuh dari tujuh tahun enam bulan.<sup>22</sup>

#### **b. Tindak Pidana Pembunuhan Bayi di dalam KUHP**

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Pada dasarnya tindak pembunuhan bayi pada Pasal 341 KUHP memiliki kesamaan dengan tindak pidana pembunuhan pada Pasal 388 KUHP, akan tetapi berbeda pada pelaku, korban dan motif pembunuhan. Berikut bunyi Pasal 341 KUHP, “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”<sup>23</sup>

Soesilo<sup>24</sup> menjelaskan yang dimaksud dengan seorang ibu pada pasal di atas adalah perempuan baik kawin maupun tidak kawin yang dengan sengaja (tanpa adanya perencanaan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan, karena takut ketahuan telah melahirkan anak. Syarat terpenting dalam pasal di atas yakni pelaku merupakan ibu kandung dan perbuatan didorong oleh rasa ketakutan akan diketahuinya kelahiran anaknya tersebut.<sup>25</sup>

Chazawi<sup>26</sup> berpendapat bahwa alasan dari ketakutan bukanlah alasan menghapus tindak pidana pada pasal tersebut. Motif ketakutan ini sebenarnya adalah unsur subjektif karena melihat keadaan perasaan (batin) seseorang, akan tetapi unsur ini harus dapat dibuktikan dengan melihat latar belakang dari rasa takut pelaku, oleh karena hal tersebut maka unsur ini merupakan unsur subjektif yang diobjektifkan.

Soesilo<sup>27</sup> dan Chazawi<sup>28</sup> menjelaskan bahwa objek pasal ini adalah nyawa bayi, jadi bayi yang dibunuh harus dilahirkan hidup terlebih dahulu, jika bayi sudah meninggal pada saat perbuatan dilakukan maka tidak dapat dikenakan pasal ini. Perbedaan

<sup>22</sup> Andi Hamzah,, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 184-186.

<sup>23</sup>Lihat Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>24</sup>Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

<sup>27</sup>Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 209.

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 90.

definisi kelahiran, pada saat melahirkan dan tidak lama setelah melahirkan terletak pada perbedaan waktu. Kelahiran harus dimaknai disebabkan oleh proses alam, tiba saatnya bayi harus dikeluarkan dari tubuh ibu, mulai dari munculnya gejala-gejala ingin melahirkan hingga tubuh bayi terpisah dari tubuh ibu. Jika bayi dipaksa keluar bukan karena proses alami, dan kemudian bayi meninggal, maka pelaku akan dikenai Pasal 346 tentang pengguguran kandungan (*Abortus Provocatus*).<sup>29</sup> Definisi pada saat bayi dilahirkan yakni memuat 2 waktu:

- 1) Sebelum bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya dengan menekan atau memijat perut tepat di atas tubuh bayi.
- 2) Atau setelah bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya setelah keluar kepalanya dari mulut vagina, lalu mencekik lehernya, memukul kepalanya<sup>30</sup>.

Sedangkan definisi sesaat/tidak lama setelah bayi dilahirkan yakni apabila seluruh tubuh bayi sudah keluar dan terpisah dari tubuh ibunya. Penentuan berakhirnya “sesaat/tidak lama setelah bayi dilahirkan” penting diketahui untuk dapat menjerat perbuatan dengan pasal ini. Menurut Chazawi<sup>31</sup> terdapat 2 macam pendapat tentang “sesaat/tidak lama setelah bayi dilahirkan”, yakni:

- 1) Pendapat pertama, yaitu setelah tubuh bayi terpisah dari tubuh ibu sampai dengan diketahuinya oleh orang lain tentang kelahiran bayi tersebut.
- 2) Pendapat kedua, setelah tubuh bayi terpisah dari tubuh ibu sampai dengan si ibu melakukan tindakan perawatan/perhatian terhadap bayinya.

Perlunya mengetahui tenggang waktu tidak lama setelah dilahirkan pada pasal ini, untuk menentukan apakah tindak pidana bayi tersebut masuk dalam Pasal 341 atau masuk dalam pasal pembunuhan biasa yakni Pasal 388. Pendapat pertama sulit dibuat acuan, karena selama kelahiran bayi itu masih dirahasiakan selama itupula masih masuk dalam “waktu tidak lama setelah bayi dilahirkan”. Pendapat kedua muncul dengan dasar pemikiran setelah munculnya perawatan/perhatian ibu maka maksud untuk membunuh sudah hilang.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 93.



Pasal 342 KUHP menyatakan, “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>32</sup>

Pasal ini membutuhkan perencanaan terlebih dahulu, tidak sama dengan Pasal 341 KUHP yang hanya membutuhkan kesengajaan saja tanpa adanya perencanaan, oleh karena itu Pasal 342 ini disebut dengan *kindermoord* atau pembunuhan berencana pada bayi<sup>33</sup>. Pengambilan kehendak membunuh pada pasal 341 timbul seketika saat perbuatan dilakukan karena ketakutan si Ibu, sedangkan kehendak membunuh pada Pasal 342 sudah ada sejak sebelum bayi dilahirkan.

Kata “berencana” dalam Pasal 341 dengan kata “berencana” pada Pasal 340 KUHP memiliki perbedaan mendasar. Berencana pada Pasal 340 mensyaratkan pembentukan kehendak pelaku dalam suasana batin yang tenang, sedangkan pemutusan kehendak dalam Pasal 342 dibentuk karena suasana kebatinan ibu yang tidak tenang karena takut diketahuinya kelahiran bayi bersangkutan<sup>34</sup>. Oleh karenanya ancaman pidana pada kedua pasal tersebut berbeda, Pasal 342 lebih ringan, yakni 9 tahun pidana penjara. Mengenai sesaat setelah bayi dilahirkan serta unsur-unsur yang lain, sama dengan Pasal 341 KUHP di atas.

### **c. Tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pada undang-undang ini tidak dijelaskan secara khusus mengenai pembuangan bayi. Undang-undang ini mencantumkan kata “penelantaran” untuk mendefinisikan perbuatan atau tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya<sup>35</sup>. Ancaman pidana untuk penelantaran terdapat dalam Pasal 77 huruf b, bunyinya sebagai berikut, “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik,

<sup>32</sup>Lihat Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>33</sup>Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 209.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 99.

<sup>35</sup>Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mental maupun sosial dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.”

Pasal di atas tidak mensyaratkan akibat dari penelantaran anak tersebut hingga menyebabkan matinya anak. Jadi, Pasal tersebut tidak dapat digunakan untuk menjerat pembunuhan terhadap bayi.

## **2. Kedudukan Perempuan dalam Tindak Pidana Pembuangan dan Pembunuhan Bayi pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah diinisiasi sejak tahun 1978, namun hingga penelitian ini dilakukan belum juga ada pengesahan RKUHP. Pembaharuan KUHP memiliki beberapa alasan, yaitu alasan sosiologis, alasan politik dan alasan praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.<sup>36</sup>

Pengaturan mengenai pasal pembuangan dan pembunuhan bayi oleh ibu sendiri berdasarkan RKUHP tahun 2019 masih diakomodir dalam RKUHP 2019. Berikut ulasan pasal-pasal dalam RKUHP terkait pasal pembuangan dan pembunuhan bayi.

No	Pasal	Bunyi
1	435	Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

<sup>36</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 1

		<p>Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:</p> <p>pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau</p> <p>pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.</p> <p>Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau Ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>
2	436	<p>Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 (satu per dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (1) dan ayat (2).</p>
3	466	<p>Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana.</p>

Data diolah dari RKUHP 2019

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara pasal mengenai Ibu dan Bayinya yang terdapat di KUHP dengan pengaturan pasal yang sama di RKUHP. Pasal pembuangan bayi oleh ibunya masuk dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang. Pasal 435 RKUHP merupakan persamaan dengan Pasal 307 KUHP, tidak ada yang berubah. Adanya pemberatan hukuman sepertiga dari pidana pokok bagi orang tua, baik ayah atau ibu yang menelantarkan anaknya. Cakupan pasal ini bukan khusus untuk bayi, namun untuk penelantaran anak di bawah umur 7 tahun. Terdapat perbedaan dalam penulisan pasal dan ancaman pidananya saja. Dalam KUHP pasal penelantaran dijabarkan dalam 3 pasal secara berturut-turut, yakni Pasal 305, Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP. Sedangkan dalam RKUHP, penelantaran anak ditulis hanya dalam 1 pasal yang terdiri dari beberapa ayat, yakni Pasal 435 RKUHP. Ancaman pidana dalam RKUHP lebih rendah 6 bulan dibandingkan dengan pasal penelantaran dalam KUHP, yakni 5 tahun 6 bulan. Pidana denda juga dikenakan di dalam Pasal 435 RKUHP yang sebelumnya, sedangkan dalam pasal 305 KUHP tidak ada denda. Pemberatan ditambahkan sepertiga hukuman jika yang melakukan adalah orang tua anak, juga masih ada di RKUHP yakni Pasal 435 Ayat (3) RKUHP.

Pasal pembuangan bayi oleh ibunya yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP juga masih ada dalam RKUHP yakni Pasal 436 dan masih masuk dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang. Tidak ada yang berubah kecuali kata "*menempatkan anaknya untuk ditemukan*" dalam Pasal 308 KUHP, diganti dengan kata "*membuang*" dalam Pasal 346 RKUHP. Namun ancaman pidananya pun masih sama, yakni separuh dari Pasal 435 RKUHP. Pasal pembunuhan bayi diatur dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin Pasal 466 Ayat (1) dan (2) RKUHP. Tidak ada perbedaan di antara kedua pasal tersebut kecuali penyebutan unsur subjektif dalam Pasal 341 KUHP dihilangkan, yakni kata "*dengan sengaja merampas nyawa anaknya*". Hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan dalam penjeratan seseorang, hanya saat pembuktian di pengadilan Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan kesengajaan tersebut karena secara eksplisit dicantumkan dalam rumusan pasal. Ancaman pidananya juga masih sama, lebih rendah daripada pembunuhan orang dalam Pasal 388 KUHP. Ancaman lebih rendah juga tercantum dalam naskah KUHP asli yakni pada Pasal 290 dan 291.



Menurut Bemmelen, kedua delik tersebut ancamannya lebih lunak daripada pasal menghilangkan nyawa orang dipengaruhi kondisi sosial pasal itu yakni masuk abad pencerahan benua Eropa setelah rezim otoriter kerajaan runtuh. Pembuat undang-undang Belanda menganggap kedua delik tersebut jauh lebih kurang pantas dapat dipidana daripada pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana biasa<sup>37</sup>. Bemmelen juga menyebutkan jika dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan alasan karena “*takut melahirkan anak atau akan melahirkan anak*” dalam surat dakwaan dan hanya mencantumkan pasal pembunuhan biasa atau pasal pembunuhan berencana, maka hakim wajib mempertimbangkan alasan tersebut saat akan menjatuhkan hukuman, pasal ini masuk *lex specialis* dari pasal pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana<sup>38</sup>. Dari tulisan Bemmelen dapat disimpulkan bahwa lunaknya penghukuman yang terdapat dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP merupakan imbas dari keadaan yang menyertai tindak pidana, yakni karena takut melahirkan atau akan melahirkan. Ketakutan ini yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan tindak pidana. Bukan karena subjek atau pelaku kejahatan adalah seorang ibu maka pasal tersebut dilunakkan.

Pengaturan pasal pembuangan dan pembunuhan bayi yang sama persis antara KUHP dengan RKUHP mengulang kembali celah hukum bagi pelaku lain yang tidak tersentuh oleh hukum, siapa? Pasangan si Ibu tidak ikut terjatuh dalam pasal RKUHP. Pasangan si Ibu baik menikah atau tidak yang ikut mendorong Ibu untuk melakukan tindak pidana tersebut luput dari pengaturan pasal RKUHP. Hanya pasal pembunuhan bayi berencana saja yang secara ekplisit mengatur orang lain dalam perbuatan pidana tersebut, dengan bunyi pasal “*Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana*”<sup>39</sup>. Sedang pasal lainnya tidak mengatur secara ekplisit orang lain di luar si Ibu.

Terdapat kondisi di mana pasangan ibu tidak bisa dijerat dengan pasal pembuangan atau pembunuhan bayi. Misalnya saat kehamilan, pasangan menyuruh Ibu untuk menggugurkan, kemudian Ibu tidak mau menggugurkan kandungan dengan

<sup>37</sup> Mr. J. M. van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung. hlm. 21

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Pasal 466 RUU KUHP 2019

berbagai macam alasan, saat melahirkan ternyata ibu tidak memiliki *support system* untuk mengasuh anaknya, kondisi jiwa ini membuat ibu terdorong melakukan tindak pidana, maka pasangannya tidak bisa dijerat dengan pasal ikut serta pembunuhan atau pembuangan bayi karena dia hanya melakukan pengajuan untuk aborsi atau pengguguran kandungan, seperti pada Kasus 1 dan Kasus 3. Keadaan inilah yang luput dari RKUHP.

Pengaturan pasal pembuangan dan pembunuhan bayi yang muncul di RKUHP mengindikasikan bahwa ke depan akan terulang lagi penerapan pasal yang berbeda-beda dalam kasus ini jika Undang-undang Perlindungan Anak masuk dalam *lex specialis* sehingga tidak bisa dihapus dengan adanya RKUHP ini. Hakim bisa menggunakan RKUHP maupun Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini akan menjadi salah satu penyebab munculnya disparitas dalam putusan hakim-hakim di Indonesia.

### **C. Penutup**

Hukum pidana positif mengatur kedudukan perempuan sebagai ibu dalam tindak pidana pembuangan bayi terdapat pada Pasal 305 sampai Pasal 308 KUHP, dan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP, juga diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal pembunuhan bayi oleh ibu kandung ancaman pidana lebih ringan daripada tindak pembunuhan biasa, namun demikian pengaturan tersebut hanya menjerat ibu sebagai pelaku sedangkan pelaku-pelaku lain yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi tidak diatur secara rigid dalam hukum pidana positif.

Pada RKUHP tahun 2019 masih mencantumkan pasal dengan substansi yang sama seperti di dalam KUHP, tetap menempatkan perempuan sebagai pelaku satu-satunya tanpa menjerat pasangannya dalam pasal pembuangan dan pembunuhan bayi kecuali pada pasal pembunuhan bayi berencana. Sedangkan, tidak diatur dalam pasal mengenai pelaku yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga penjeratan pelaku lain di luar perempuan sebagai ibu bayi tidak memungkinkan dilakukan aparat penegak hukum.

Perlunya pengaturan tindak pidana yang ada dalam RKUHP secara holistik, tidak parsial dengan melihat akar dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, seperti ikut mencantumkan sanksi pidana bagi laki-laki yang menghamili perempuan yang

menghasilkan kehamilan yang tidak diinginkan. Juga perlunya keseragaman penggunaan pasal dalam menangani pembuangan dan pembunuhan bayi, apakah menggunakan RKUHP atau menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan hukuman di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Darmawan, Moh. Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mr. J. M. van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2000, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

### **Undang-Undang dan Putusan Pengadilan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1985. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt.

### **Jurnal dan Makalah**

Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.

### **Internet**

Ade Putra, Astaga! Pelajar SMP Berani Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap dengan Siswa SMA, <http://news.okezone.com/read/2017/03/02/340/1632786/astaga-pelajar-smp-berani-buang-bayi-hasil-hubungan-gelap-dengan-siswa-sma> diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 09.35 WIB.

Jufri, Penemuan Bayi Sleman, Berikut Kronologinya, <http://m.harianjogja.com/baca/2016/08/09/penemuan-bayi-sleman-pelajar-buang-bayi-berikut-kronologinya-743441> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 18.38 WIB.

Mohammad Irsyam Faiz, Pembuangan Bayi Solo: Pelaku Sempat Cekik Bayi Karena Panik, <http://www.solopos.com/2015/08/05/pembuangan-bayi-solo-pelaku-sempt-cekik-bayi-karena-panik-630382> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 16.44 WIB.

Muhammad Ismail, Pembuangan Bayi Solo: Terkuak, Bayi yang dibuang di Kawasan UNS Hasil Hubungan Gelap, <http://www.solopos.com/2016/07/13/pembuangan-bayi-solo-terkuak-bayi-yang-dibuang-di-kawasan-uns-hasil-hubungan-gelap-736967> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 17.05 WIB.

Redaksi Teras Jatim, Siswi SMP Blitar, Tega Buang Bayi yang Baru Dilahirkan, <http://www.terasjatim.com/siswi-smp-di-blitar-tega-buang-bayi-yang-baru-dilahirkan/> diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 09.16 WIB.

Robby Ridwan, Pacaran dan Hamil Duluan, Siswi SMP Buang Bayi Usai Melahirkan, <https://daerah.sindonews.com/read/1105253/23/pacaran-dan-hamil-duluan-siswi-smp-buang-bayi-usai-melahirkan-1462009127> diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 09.22 WIB.

Sairi, Temukan Jasad Bayi, Lapor Polisi, Ternyata Cucu Sendiri, <http://www.jambiupdate.co/artikel-temukan-jasad-bayi-lapor-polisi-ternyata-cucu-sendiri.html> diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 09.38 WIB.

Sartika, Ibu di Depok Tega Bunuh Bayinya Sendiri, <http://jurnalindonesia.id/seorang-ibu-di-depok-tega-membunuh-bayinya-sendiri/> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 17.27 WIB.

Suharno, Mahasiswi Ini Ditangkap Polres Solo Setelah Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap, <http://jateng.tribunnews.com/2015/12/01/mahasiswi-ini-ditangkap-polres-solo-setelah-buang-bayi-hasil-hubungan-gelap> diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 17.21 WIB.